



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Taman Pintar dan untuk mewujudkan wahana ekspresi, apresiasi dan kreasi sains yang terbaik se-Asia Tenggara dalam suasana yang menyenangkan, maka diperlukan partisipasi, apresiasi dan peran serta masyarakat dengan pembentukan Dewan Penyantun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 566/KEP/2010 tentang Penetapan Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.(PPK-BLUD) dengan Status Penuh pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Taman Pintar adalah Wahana Ilmu Pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Dewan Penyantun adalah perseorangan, perwakilan lembaga ataupun badan usaha yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, swasta dan akademisi yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk berperan serta dalam pengembangan Taman Pintar Yogyakarta.

**BAB II
PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN**

Pasal 2

- (1) Walikota dalam pengembangan Taman Pintar sebagai wahana ilmu pengetahuan (*science centre*) membentuk Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta.

- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III STRUKTUR, UNSUR DAN SYARAT DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari :
 - a. Pelindung;
 - b. Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Pelindung Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Jumlah keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling banyak 17 (tujuh belas) orang yang 1 (satu) diantaranya merangkap sebagai ketua.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penyantun dilakukan oleh Walikota Yogyakarta atas usulan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar.
- (5) Apabila dipandang perlu usulan dan pengangkatan keanggotaan Dewan Penyantun dapat dilakukan setiap saat.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Dewan Penyantun

Pasal 4

Unsur-unsur Dewan Penyantun terdiri dari :

- a. tokoh masyarakat;
- b. pelaku ekonomi atau bidang lainnya;
- c. tenaga ahli dari akademisi;
- d. masyarakat lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga Syarat – syarat Dewan Penyantun

Pasal 5

Persyaratan untuk menjadi Dewan Penyantun adalah :

- a. mempunyai komitmen, kepedulian dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan Taman Pintar Yogyakarta;
- b. memiliki dedikasi dan kepedulian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. bersedia secara sukarela menyumbangkan ide, gagasan dan pemikiran terhadap pengembangan Taman Pintar demi peningkatan pendidikan non formal sesuai visi dan misi Taman Pintar.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 6

- (1) Dewan Penyantun bertugas :
 - a. mengembangkan ide dan gagasan guna peningkatan kualitas pembelajaran alat peraga sains dan teknologi dan pengembangan program bagi pengembangan Taman Pintar;
 - b. mengembangkan ide dan gagasan guna peningkatan kualitas layanan di Taman Pintar;
 - c. mengembangkan ide dan gagasan bagi penggalian sumber dana pengembangan Taman Pintar;
 - d. mengikuti perkembangan kegiatan Taman Pintar;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Kantor Pengelolaan Taman Pintar melalui Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengembangan Taman Pintar.
- (2) Dewan Penyantun berkewajiban :
 - a. memberikan gagasan pengembangan, hibah/sumbangan dana ataupun konten alat peraga, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya dengan dapat memperoleh kompensasi tertentu seperti branding, free event, dan sejenisnya di Taman Pintar setelah mendapat persetujuan dari Taman Pintar melalui Walikota;
 - b. memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Walikota serta menyampaikan rekomendasinya.
- (3) Hibah/sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditransfer langsung ke rekening Taman Pintar.

BAB V
KEWENANGAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 7

Meminta penjelasan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar mengenai pelaksanaan gagasan pengembangan, hibah/sumbangan dana ataupun konten alat peraga, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang berasal dari Dewan Penyantun.

Pasal 8

Dewan Penyantun tidak berwenang dalam hal pengelolaan manajerial dan tidak berhak mencampuri serta bertindak langsung secara operasional.

BAB VI
RAPAT DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Penyantun sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Penyantun atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Penyantun.
- (3) Rapat anggota dewan penyantun dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Penyantun.
- (4) Kepala Taman Pintar dapat hadir dalam rapat Dewan Penyantun untuk menyampaikan rencana pengembangan Taman Pintar.

BAB VII
MASA TUGAS KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 10

- (1) Masa tugas keanggotaan Dewan Penyantun adalah 3 (tiga) tahun dan apabila memenuhi persyaratan dapat diangkat kembali untuk masa tugas keanggotaan berikutnya.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Taman Pintar; dan
 - c. reorganisasi.
- (4) Anggota Dewan Penyantun berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

BAB VIII
SEKRETARIAT DEWAN PENYANTUN

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan Sekretariat Dewan Penyantun untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Penyantun.
- (2) Sekretariat Dewan Penyantun bukan merupakan anggota Dewan Penyantun.
- (3) Jumlah keanggotaan Sekretariat Dewan Penyantun ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Sekretariat Dewan Penyantun ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar.
- (5) Sekretariat Dewan Penyantun berkewajiban :
 - a. menyusun agenda kegiatan Dewan Penyantun.
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Penyantun.
 - c. menyusun laporan berdasarkan hasil rapat anggota Dewan Penyantun.
 - d. menyampaikan laporan, saran dan masukan kepada Taman Pintar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 April 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 31